



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/317/K/411.013/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN
DAN ANAK TINGKAT KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak dan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Di Daerah Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak;

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

dh

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (SATGAS PPA) Tingkat Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satgas PPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu penanganan masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak maupun ke lembaga layanan perempuan dan anak di Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Satgas PPA mempunyai fungsi:
- melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di kabupaten;
 - melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
 - melindungi perempuan dan anak di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
 - menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak maupun ke lembaga layanan perempuan dan anak bila diperlukan; dan
 - melakukan rekomendasi kepada Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak maupun ke lembaga layanan perempuan dan anak untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.
- KEEMPAT : Satgas PPA melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak maupun ke lembaga layanan perempuan dan anak dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk masing-masing setiap bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7 Oktober 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/317/K/411.013/2022

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK (SATGAS PPA) TINGKAT KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI
1	2	3
1.	Pelindung	1. Plt. Bupati Nganjuk; 2. Ketua DPRD Nganjuk; 3. Kapolres Nganjuk; 4. Komandan Kodim 0810 Nganjuk; 5. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk; dan 6. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk
2.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kasat Reskrim Polres Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial PPPA) Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk; dan 2. (dua) orang Anggota Unit PPA Polres Nganjuk.
6.	Bendahara	Kasubbag Keuangan pada Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk
7.	Anggota	
	a. Bidang Pre Emtif	1. Ketua WCC Kabupaten Nganjuk; 2. 4 (empat) orang anggota WCC Kabupaten Nganjuk; dan 3. 3 (tiga) orang anggota Satbinmas Polres Nganjuk.
	b. Bidang Preventif	1. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 2. Subkoordinator Subsubstansi Pembinaan Kesiswaan dan Kurikulum Sekolah Dasar (SD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 3. Subkoordinator Subsubstansi Pembinaan Kesiswaan dan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan pada Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Nganjuk;

dh


1	2	3
		5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Nganjuk 6. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Nganjuk; 7. 3 (tiga) orang Anggota Kodim 0810 Nganjuk; 8. Subkoordinator Subsubstansi Perlindungan Perempuan pada Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk; dan 9. Subkoordinator Subsubstansi Perlindungan Anak pada Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk.
	c. Bidang Penegakan Hukum	1. Kepala Unit PPA Polres Nganjuk; 2. 5 (lima) orang Anggota Unit PPA Polres; dan 3. 2 (dua) orang dari unsur Kejaksaan Negeri Nganjuk.
	d. Bidang Rehabilitasi	1. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Rehabilitasi Sosial dan Kebencanaan (Linjamrehsos) Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk; 2. 2 (dua) orang Sakti Peksos pada Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk; dan 3. Psikolog Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kabupaten Nganjuk.
	e. Bidang Hubungan Masyarakat (Humas)	1. Kepala Seksi Humas Polres Nganjuk; dan 2. 3 (tiga) orang Anggota Humas Polres Nganjuk.

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM


 SUTRISNO, SH, M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dm